

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta Pasal 45 Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 36 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012, PP No.51 Tahun 2009, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.22 Tahun 2009, PERPRES No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No.64 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO. 79 Tahun 2018, PERMENKES No.43 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR NO.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP Bogor No.52 Tahun 2017, PERBUP Bogor No.62 Tahun 2019, PERBUP Bogor No.9 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.41 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.42 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip: proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas; kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis; kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Remunerasi diberikan kepada: Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas; Pegawai BLUD Puskesmas, yang terdiri dari: Pegawai ASN, yang meliputi PNS, CPNS dan PPPK; Pegawai BLUD Non ASN; Tenaga Kesehatan Non ASN; Dewan Pengawas; Sekretaris Dewan Pengawas. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas: Pemimpin BLUD; Pejabat Keuangan; Pejabat Teknis, yaitu: Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; Penanggung Jawab UKM Pengembangan; Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi: gaji; tunjangan tetap; insentif; bonus atas prestasi; pesangon; pensiun. Remunerasi bersumber dari: Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional paling besar 70% (tujuh puluh persen); Paling besar 60% (enam puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) dana kapitasi JKN yang diperuntukkan untuk operasional; Dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional paling besar 85% (delapan puluh lima persen); Jasa pelayanan pada pelayanan tunai dapat sebesar 20% (duapuluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai dengan proporsi jasa pelayanan pada setiap tarif jenis pelayanan; Jasa giro sebesar 100% (seratus persen). Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas, meliputi:

bersifat tetap berupa gaji; bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; pesangon bagi pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN. Pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD Puskesmas meliputi: bersifat tetap berupa gaji; bersifat tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi; pesangon bagi pegawai BLUD Non ASN dan Tenaga Kesehatan Non ASN.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.
 - Penjelasan: 24 hlm.